



BUPATI MUARA ENIM

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 20 /KPTS/BKD-5/2012**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua STIA LAN RI Bandung nomor 3320/Akd/3/8/11/2011 perihal Panggilan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2012 Program Pascasarjana STIA –LAN Bandung yang menyatakan bahwa saudara Almuahadi, S.E telah lulus ujian masuk mahasiswa baru Program Pascasarjana STIA-LAN Bandung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu menunjuk yang bersangkutan sebagi Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 14).
5. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2011 Tanggal 2 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukkan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 37 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk saudara Almuahadi, S.E Nip>197805152007011012 Pangkat Penata Muda Golongan/ruang III/a, Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Muara Enim, sebagai Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA-LAN) RI Bandung Program Studi Administrasi Publik.

KEDUA.....

- KEDUA** : Membebaskan Sdr. Almuhandi, S.E dari tugas, jabatan dan pekerjaan kedinasan sehari-hari selama mengikuti pendidikan. Gaji serta penghasilan resmi lainnya yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap dibayar seperti biasa ditempat yang bersangkutan bekerja semula, kecuali Tunjangan Jabatan Struktural atau fungsional, Tunjangan Umum dan uang makan tidak dibayarkan.
- KETIGA** : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk :
1. memberikan laporan kemajuan belajarnya kepada Bupati Muara Enim melalui Badan Kepegawaian Daerah pada setiap akhir tahun ajaran.
 2. Untuk bekerja kembali kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim setelah selesai pendidikan sekurang-kurangnya selama masa pendidikan ditambah 10 (sepuluh) tahun masa kerja berturut-turut setelah selesai pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pendidikan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA** : Penyesuaian Ijazah setelah menyelesaikan pendidikan bukan merupakan hak dan akan dipertimbangan apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah yang bersangkutan memberikan laporan kemajuan belajarnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 03 Januari 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Muara Enim
2. Ketua STIA-Lan RI Bandung di Bandung
3. Kadin Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asda Kab. Muara Enim di Muara Enim.
4. Kabag Umum Setda Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.